

### MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

### KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR 22 TAHUN 2023

#### TENTANG

## TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI TEMATIK KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

# MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

- : a. bahwa untuk mengetahui dan mempercepat penyelesaian isu-isu yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional, perlu dibentuk Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
     Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

- 4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
- 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Bidang Pembangunan Koordinator Manusia Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ogranisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI TEMATIK KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN;

KESATU

: Menetapkan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Pengelola RB Tematik Kemenko PMK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Pengelola RB Tematik Kemenko PMK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas:
  - a. Pengarah;
  - b. Bidang-Bidang, yang terdiri atas:
    - 1. Ketua; dan
    - 2. Anggota;

KETIGA

Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan Reformasi
   Birokrasi Tematik Kementerian Koordinator Bidang
   Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. memberikan arahan dalam penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik agar berjalan konsisten, terarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menetapkan pelaksanaan RB Tematik; dan
- c. memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik dapat memberikan dampak pada masyarakat dan memastikan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik berdampak pada pencapaiam sasaran strategis program pembangunan.

**KEEMPAT** 

- : Ketua sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b angka 1 mempunyai tugas:
  - a. merumuskan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  - b. memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi; dan

c. memastikan ...

c. memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan pada masyarakat.

KELIMA

- : Anggota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b angka 2 mempunyai tugas:
  - a. merumuskan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan menjabarkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  - b. melaksanakan kerja sama kepada semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
  - c. melakukan internalisasi dan sosialisasi tentang Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  - d. melakukan monitoring, evaluasi, serta membuat laporan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik; dan
  - e. menyiapkan data dan dokumen pendukung sebagai bahan evaluasi.

KEENAM

: Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengelola RB Tematik Kemenko PMK dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2023

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi

Dyah Tri Kumolosari

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 22 TAHUN 2023

**TENTANG** 

TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI TEMATIK KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

### TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI TEMATIK KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

- A. Pengarah
- 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 2. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
- 3. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan; dan
- 4. Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi.
- B. Bidang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
  - 1. Ketua : Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan;
  - 2. Anggota : a. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
    - b. Asisten Deputi Jaminan Sosial;
    - c. Nur Budi Handayani, Analis Kebijakan Ahli Madya;
    - d. Erlia Rahmawati, Analis Kebijakan Ahli Madya;
    - e. Setio Aribowo, Analis Kebijakan Ahli Muda;
    - f. Angga Jaya Pratama, Analis Kebijakan Ahli Muda;
    - g. Cristyan Hasudungan Pasaribu Habayahan, Analis Kesejahteraan Rakyat;
    - h. Marisa Feriansari, Pengelola Bahan Kebijakan Penanganan Kemiskinan;
    - i. Fariz Eko Septiawan, Analis Kebijakan Pengabdian Masyarakat; dan
    - j. Pratama Al Firdaus, Penyusun Bahan dan DataProgram dan Anggaran Penguatan Kegiatan.

C. Bidang Percepatan Penurunan Stunting

1. Ketua : Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan;

2. Anggota : a. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan

Kualitas Kesehatan dan Pembangunan

Kependudukan;

b. Asisten Deputi Peningkatan KualitasKependudukan dan Keluarga Berencana;

- c. Sinurtina Sihombing, Analis Kebijakan Ahli Madya;
- d. Wahyuni Aristyanti, Analis Kebijakan Ahli Muda;
- e. Ratna Kusuma Dewi, Analis Kebijakan Ahli Madya;
- f. Hidayat, Analis Kebijakan Ahli Muda;
- g. Rizki Ofiani, Analis Gizi;
- h. Utary Rezki Sakinah, Analis Gizi; dan
- i. Rida Desiana, Pengelola Program Gizi;

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi

Dyah Tri Kumolosari